

**POLA INTERVENSI POLITIK TUA ADAT DALAM PILKADES
DI DESA NAIOLA TIMUR KECAMATAN BIKOMI SELATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Tonni Antonius Adoe¹, Dian Festianto², Melkianus Suni³

toniaoe28@gmail.com, dianfestianto@yahoo.com, sunimelkianus24@gmail.com

Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Timor

Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Timor

Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Timor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola intervensi politik yang dilakukan oleh Tua Adat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Tua Adat, sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat adat, memainkan peran penting dalam proses Pilkades. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tua Adat terlibat aktif dalam memobilisasi dukungan untuk calon kepala desa, melalui pengaruh sosial dan kultural yang dimilikinya. Mereka berperan sebagai motivator, penasehat, bahkan bagian dari tim sukses kandidat tertentu. Intervensi Tua Adat sering kali berdampak pada konflik sosial, terutama ketika kepentingan adat bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Pada kasus Pilkades di Desa Naiola Timur tahun 2023, intervensi ini memicu perpecahan antara masyarakat asli dan pendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran politik Tua Adat dalam Pilkades serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik di desa. Selain itu, temuan ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam upaya menjaga keharmonisan dan integritas proses demokrasi di tingkat desa.

Kata Kunci: Tua Adat, Pilkades, Intervensi Politik

PENDAHULUAN

Tua adat merupakan orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Tua adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui adat dan di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan budaya. Tua adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Orang yang mempunyai pengaruh pada adat istiadat dan pemilihan kepala Desa.

Peran sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu. Berdasarkan pengertian diatas diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud adalah seperangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai

kewenangan dalam masyarakat merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya dia dalam menjalankan suatu peranan (Ahmad Ridwan Rangkuti, 2019).

Kedudukan lembaga adat masih diakui keberadaannya. Dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bahkan bukan di hidup-hidupkan. Bahkan kedudukan lembaga adat yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui pada masyarakat tradisional, hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena:

Pertama, dalam praktik penyelenggaran pembangunan, rumusan frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara

yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Empat ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat.

Lembaga adat diakui dan ditetapkan dalam pasal 95 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, kewenangan lembaga adat yang berdasarkan hak asal usul lembaga adat tersebut. Pengaturan dan pengurusan wilayah adat yang pelestarian nilai sosial budaya yang menjadi corak desa sebagai lembaga adat berwenang dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa (Indah Maulidiyah Msk, 2014)

Peran Tua Adat tidak hanya terkait persoalan adat saja, akan tetapi juga memainkan peran dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan keamanan serta mengatasi berbagai konflik yang terjadi, dengan terjun langsung ke dalam masyarakat. Akan tetapi ketika pemimpin adat mulai masuk ke sistem pemerintahan formal dan kemudian terlibat dalam proses-proses politik, maka yang terjadi dalam proses pemilihan kepala Desa, yang mana terdapat keberpihakan serta dominasi yang kuat dari tokoh adat ke satu kandidat (Suwarlan, 2020).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang begitu merakyat. Dalam pemilihan Kepala Desa, kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Ketika adanya pemilihan kepala Desa, ada pihak-pihak yang berperan mulai dari masyarakat umum, tua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh agama, dan juga ada didalam tatanan sosial masyarakat ikut berperan dalam tim sukses serta penggerak jaringan dalam memenangkan pemilu kades disamping sebagai kerabat dekat dan hubungan yang terdekat. Penyelenggaraan pemerintah Desa harus sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih masyarakat Desa yang sudah mempunyai hak memilih. Syarat dan tata cara pemilihan kepala Desa berpedoman pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa (Hayono Harun, 2021).

Dalam proses pemilihan kepala Desa tentunya sangat dibutuhkan peran tua adat dan tokoh agama tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tua adat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh tersebut. Dalam hal ini tua adat merupakan adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya. Begitu pentingnya sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, memungkinkan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil agar tercipta masyarakat yang lebih baik.

Saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Naiola Timur tidak lepas dari budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Di mana, masyarakat Naiola Timur (Oebkin) adalah komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan, di Naiola Timur (Oebkin) terdapat beragam suku. Pemilihan kepala desa secara serentak ini, terjadi keriuhan yang mengakibatkan konflik yang serius. Penyelenggaraan pesta demokrasi terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik yang diwarnai dengan keriuhan yang terjadi di antara masyarakat dan para tua adat, karena di masyarakat pedesaan peran tua adat sangat penting dalam setiap kegiatan yang ada di desa termasuk kegiatan demokrasi. Konflik adat yang terjadi saat pemilihan kepala Desa ini melibatkan pertentangan antara kepentingan pribadi dengan nilai-nilai tradisional atau adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini termasuk perdebatan tentang siapa yang memiliki hak atau kelayakan untuk menjadi kepala desa. Pemilihan harus di lakukan sesuai dengan tradisi yang telah disepakati, namun karena kepentingan pribadi para tua adat mengabaikan kesepakatan tersebut, hingga menimbulkan konflik perpecahan antar masyarakat dan tua adat.

Pemilihan kepala Desa Naiola Timur pada tahun 2023 merupakan pemilihan kepala desa yang kedua, yang merupakan wujud dari demokrasi ditingkat desa, pada setiap pelaksanaan kegiatan politiknya selalu melibatkan tokoh adat yang memiliki peran penting dalam mensukseskan pilkades. Tua adat di desa Naiola Timur diantaranya adalah

Tua Abi, Tua Mele,Tua Sasi, Tua Kefi, Tua Kolo yang menjadi tokoh adat di empat dusun yang ada di desa Naiola Timur. Keempat tokoh adat tersebut yang memegang kuasa adalah Tua Abi karean Tua Abi adalah orang yang di percayakan oleh Usif untuk menjaga wilayah Naiola Timur. Usif yang dimaksud yaitu Usif Bana, sekaligus memberi mandat kepada Tua Abi sebagai Tobe Pah Bikomi. Dari kepercayaan itulah Tua Abi sangat berperguruh di wilayah Naiola Timur sekaligus dalam pemilihan kepala desa seperti memberikan motivasi kepada kandidat dan Tua Abi juga bias memobilisasi dukungan masyarakat kepada kandidat. Karena Tua Abi dipercayakan sebagai Tobe Pah Bikomi. Selain Tua Abi, Tua Kefi juga memiliki peran penting dalam pemilihan kepala desa karena Tua Kefi memiliki massa. Kehadiran tua adat dimaksudkan untuk menyukseskan pemilihan kepala Desa.

Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan Pada tanggal 17 Mei 2023 lalu, dalam prosesnya terjadi persaingan yang mengarah pada munculnya konflik yang mengakibatkan perpecahan kerukunan dalam masyarakat. Masyarakat mulai terpecah pada dua kubu yaitu kubu pendatang (Ambenu) dan kubu pribumi (Bikomi). Hal ini dikarenakan struktur mayarakat Desa Naiola Timur yang memang terdiri dari berbagai suku. Selain suku asli yang berasal dari Bikomi, ada juga suku pendatang dari Timor Leste (suku Ambenu), dan Noemuti. Konflik tersebut diakibatkan karena adanya pemilihan kepala desa.

Kontestasi pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan, diikuti oleh dua calon yang berasal dari suku asli Bikomi, salah satu calon lahir di Naiola Timur namun dibesarkan di Naiola Induk dan berdomisi di kabupaten Malaka. Pada saat pencalonan Tua Adat dalam hal ini Tua Abi mengusung orang yang selama ini tidak berdomisi di Desa Naiola Timur. Kepala desa mengusung sekertarisnya. Sekertaris desa merupakan suku asli bikomi namun yang mengusungnya adalah suku pendatang (Ambenu). Hal ini menimbulkan perselisihan dan perbantahan dalam masyarakat sebab disepakati semenjak awal jika yang memimpin periode ini adalah suku pendatang (Ambenu) maka yang memimpin di masa yang akan adalah suku asli (Bikomi). Namun karena adanya kepentingan kesepakatan tersebut diingkari oleh suku pendatang (Ambenu), sehingga menimbulkan konflik. Sebagai gambaran berkaitan dengan jumlah pemilih di desa Naiola Timur, maka diketahui sebanyak

804 pemilih yang ada di DPT namun yang menggunakan hak suaranya 489 pemilih. 315 suara tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka sedang bekerja dan menuntut ilmu di luar daerah. Dari jumlah tersebut lebih banyak pemilih yang tergolong suku pendatang (Ambenu), jumlahnya lebih banyak dari pemilih yang merupakan suku asli (Bikomi). Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hasil pemilihan, ternyata calon nomor urut 2 (Stefanus Bilas Kune S.pt) yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala Desa. Kemenangan kepala desa ini atas kerja keras dari Tua Adat. Kemenangan ini menimbulkan konflik dan Terbentuklah Dua Kubu di Desa Naiola Timur.

Masyarakat Naiola Timur terdapat salah satu tua adat (Tua Abi) yang menjadi simbol kekuatan dari Desa itu sendiri. Di desa Naiola Timur terdapat lima marga (Abi, Mele, Sasi, Kefi, Kolo) diantara masing-masing marga tersebut di setiap marga terdapat Tua Adat yang menjadi simbol keuatannya. Namun di desa Naiola Timur tidak semua masyarakatnya berasal dari marga yang sama, artinya

masyarakat Naiola Timur berasal dari marga yang berbeda-beda. Dengan demikian meskipun masyarakat Naiola Timur didominasi oleh tua adat (Tua Abi), namun ditengah dominasi tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Tua Adat (Abi, Kefi dan Mele) dan Tua Adat (Sasi dan Kolo)

Meski saat ini era modern telah berlangsung dan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, namun keberadaan dan Peran dari tua Adat masih sangat menonjol dan menjadi pedoman keberlangsungan hidup masyarakat. Keberadaan dan Peran tua Adat yang masih terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Naiola Timur ini menjadi perhatian mendasar bagi penulis, terkait keberadaan dan peran pemerintah adat tersebut terlihat dalam proses politik dan keberlangsungan hidup Demokrasi masyarakat.

Penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan judul: "Pola Intervensi Politik Tua Adat Dalam Pilkades Di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan di fokuskan pada: Tua adat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam proses pilkades, karena tua adat merupakan:

1. Komunikasi Antar Tua Adat
2. Mencari Kandidat Kepala Desa
3. Memobilisasi dukungan masyarakat kepada kandidat kepala desa
4. Penggunaan instrumen adat
5. Menjadi penasehat kandidat kepala desa
6. Menjadi tim sukses

Sumber Data, Sampling dan Penentuan Informan

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden. Informan-informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa terpilih
2. Tua adat
3. Masyarakat

Jenis Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis dari sumber yang sudah didapatkan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat tiga tahapan dalam analisis dan pengolahan data yaitu:

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Verifikasi Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui keadaan, bentuk, maupun ciri-ciri dari lokasi penelitian, yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Dalam deskripsi penelitian ini tidak semua digambarkan secara menyeluruh, namun lebih pada bagian yang dianggap penting dan berhubungan dengan variabel penelitian diteliti yaitu pola intervensi politik tua adat dalam pemilihan kepala Desa.

Sejarah terbentuknya Naiola Timur tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 1962 Nomor: Pem. 66/1/2 Tentang Pembentukan 64 buah Kecamatan dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur maka Kabupaten Timor Tengah Utara dibagi menjadi 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana, dan Kecamatan Biboki.

Desa Naiola Timur merupakan Desa pemekaran dari Desa Naiola yang berdiri pada tanggal 10 September 2008, pada tahun 2009 terbentuk BPD Desa persiapan Naiola Timur, selanjutnya ditunjuk Kepala Desa persiapan pertama bernama Aloysius Funan, pada tanggal 30 Desember 2014 diadakan pemilihan kepala desa untuk merubah Desa persiapan menjadi Desa Defenitif. Pada tanggal 27 Setember 2014 berdasarkan SK Bupati TTU dilantik Jorge Ulan menjadi kepala desa periode tahun 2014-2020, pada tanggal 02 Oktober 2020 dilantik Daud A.R. Lette menjadi Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Defenitif Stefanus Bilas Kune S,Pt., untuk masa jabatan 2023-2029.

Lembaga adat yang merupakan institusi tradisional yang berfungsi untuk menjaga, melestarikan, dan menegakkan adat istiadat serta nilai-nilai budaya lokal di suatu komunitas desa. Lembaga ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat dan memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, hukum adat, serta menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah struktur lembaga Adat Desa Naiola Timur.

Komunikasi Antar Tua Adat

Komunikasi antar tua adat adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemahaman yang

terjadi antara para pemimpin atau tua adat dalam suatu masyarakat tradisional. Komunikasi ini biasanya mencakup pembahasan mengenai nilai-nilai adat, aturan-aturan yang berlaku, penyelesaian masalah dalam masyarakat, serta pengambilan keputusan bersama terkait permasalahan sosial, budaya, dan politik. Komunikasi antar tua adat dalam pemilihan kepala Desa merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara para pemimpin adat yang memiliki peran penting dalam struktur sosial dan budaya Desa. Komunikasi ini biasanya berlangsung secara langsung, melalui tatap muka, dan dilakukan dalam forum-forum yang lebih tertutup dan bersifat diskusi mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah (2019) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa Musyawarah adat melibatkan komunikasi yang intensif dan inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat adat ikut memberikan masukan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai adat yang kuat, dan komunikasi antar tua adat dianggap sebagai pengikat harmoni dalam masyarakat. Penelitian ini secara umum menyoroti pentingnya komunikasi antar tua adat dalam berbagai konteks pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tua adat tetap kuat dalam menjaga tradisi dan nilai budaya dalam struktur politik Desa, terutama ketika menyangkut pemilihan pemimpin atau pengambilan keputusan penting.

Penelitian yang dilakukan di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, peneliti menemukan bahwa komunikasi antar tua adat dalam proses pemilihan kepala Desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya di daerah yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi. Para tua adat, agama, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam musyawarah adat yang berfungsi sebagai forum utama untuk berdiskusi, mendengarkan masukan, dan mengambil keputusan bersama. Musyawarah ini bertujuan untuk menjaga agar proses pemilihan kepala desa tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh komunitas.

Bentuk komunikasi yang digunakan adalah tatap muka langsung melalui pertemuan adat, yang dianggap penting untuk memungkinkan diskusi mendalam dan pertukaran pandangan yang lebih efektif. Seperti yang disampaikan oleh tua-tua adat seperti Bapak Stefanus dan Bapak Benyamin, pertemuan ini menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan dalam komunikasi

sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak dan mencerminkan nilai-nilai adat yang ada.

Meskipun rapat adat cenderung tertutup, hasil keputusan tersebut selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui pertemuan desa atau pemberitahuan dari rumah ke rumah. Komunikasi ini juga dinilai cukup intensif, terutama ketika ada isu-isu besar seperti pemilihan kepala Desa. Masyarakat seperti Bapak Antonius mengakui bahwa komunikasi antar tua adat selalu berjalan dengan baik dan intensif demi menjaga kelancaran proses serta keterlibatan semua pihak.

Secara keseluruhan, komunikasi yang dilakukan antar tua adat dalam pemilihan kepala desa tidak hanya menciptakan keputusan yang inklusif tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak merasa didengarkan dan dihormati, sehingga legitimasi proses pemilihan tetap terjaga dan harmoni dalam masyarakat dapat dipertahankan.

Mencari Kandidat Kepala Desa

Mencari kandidat kepala Desa adalah proses pencarian dan penentuan individu-individu yang layak dan berpotensi untuk menduduki posisi sebagai kepala Desa. Proses ini melibatkan identifikasi calon yang memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman tentang kebutuhan serta adat-istiadat Desa. Tujuannya adalah untuk memilih Kepala Desa yang dapat membawa kemajuan bagi desa serta menjaga keharmonisan sosial dan budaya setempat. Proses pencarian kandidat Kepala Desa melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat Desa, termasuk pemimpin adat dan tokoh masyarakat, untuk menemukan sosok yang dianggap layak memimpin. Tujuan dari proses ini adalah memilih Kepala Desa yang dapat memajukan Desa serta menjaga keharmonisan sosial dan budaya.

Pemimpin adat sering kali menjadi pusat kekuasaan informal dalam masyarakat desa. Mereka memegang otoritas moral dan sosial yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam konteks politik, termasuk pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi dari pemuka adat dianggap penting dalam memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai tradisional dan kepentingan Desa secara keseluruhan (Mansur dan Kurniawan, 2018).

Temuan peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan beberapa narasumber

terkait pengaruh rekomendasi tua adat dalam pemilihan Kepala Desa, rekomendasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat. Pemuka adat dianggap sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai desa, sehingga rekomendasi mereka sering kali menjadi penentu utama dalam memilih kandidat yang dianggap layak memimpin. Bapak Stefanus, sebagai Kepala Desa, menegaskan bahwa rekomendasi dari tua adat sangat dihormati dan dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kandidat tertentu. Masyarakat cenderung mempercayai orang yang direkomendasikan oleh tua adat karena diyakini mampu menjaga keseimbangan adat dan memajukan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Bapak Stefanus Funan, selaku tua adat, yang menyatakan bahwa meskipun rekomendasi mereka sangat berpengaruh, keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat.

Namun, tidak semua warga sepenuhnya mengikuti rekomendasi tersebut. Ibu Yosefina menunjukkan bahwa meskipun menghargai rekomendasi tua adat, dia juga mempertimbangkan visi, misi, dan rencana calon untuk desa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan masyarakat, di mana aspek kemampuan dan rencana calon mulai diperhitungkan bersama dengan rekomendasi tua adat.

Di sisi lain, Bapak Stefanus Knaofmone mengungkapkan kekhawatirannya bahwa beberapa rekomendasi dari tua adat mungkin didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan terbaik desa. Kekhawatiran ini mencerminkan adanya ketidakpastian di kalangan masyarakat mengenai keabsahan rekomendasi yang diberikan. Ia menekankan pentingnya calon Kepala Desa untuk mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya segelintir individu.

Rekomendasi dari pemuka adat tetap memiliki pengaruh besar dalam proses pemilihan Kepala Desa, terdapat kesadaran di kalangan masyarakat bahwa keputusan akhir harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi yang lebih luas. Masyarakat kini semakin mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk visi dan program calon, selain dari pengaruh pemuka adat. Dengan demikian, proses pemilihan Kepala Desa menjadi lebih demokratis, meskipun tetap dihormati tradisi dan nilai-nilai yang ada.

Memobilisasi Dukungan

Mobilisasi dukungan adalah proses menggerakkan individu atau kelompok untuk memberikan dukungan terhadap suatu inisiatif, program, atau kebijakan dengan tujuan memperkuat posisi dan meningkatkan efektivitasnya. Proses ini melibatkan komunikasi efektif, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan jaringan untuk menggalang partisipasi aktif dan komitmen. Keberhasilan mobilisasi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, kepercayaan, dan ketersediaan sumber daya, serta dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, mobilisasi dukungan masyarakat terhadap kandidat sangat relevan dengan temuan penelitian, mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dapat memperkuat legitimasi pemimpin dan meningkatkan keberhasilan program yang diusung.

Proses pemilihan pemimpin desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk komunikasi terbuka, pengambilan keputusan kolektif, dan dukungan tokoh masyarakat. Dialog transparan antara kandidat dan masyarakat membangun kepercayaan, seperti yang diorganisir oleh tua adat melalui musyawarah, memastikan setiap suara didengar dan memperkuat ikatan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap rekam jejak kandidat serta kontribusinya juga menjadi pertimbangan penting, di mana reputasi yang baik berperan besar dalam pilihan pemilih. Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat, termasuk tua adat, memainkan peran kunci dalam mengarahkan preferensi masyarakat, menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin merupakan hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Pemimpin yang dipilih harus mewakili kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, mencerminkan kebutuhan komunitas secara keseluruhan.

Dengan demikian, penemuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa proses mobilisasi dukungan masyarakat untuk kandidat kepala desa bukan hanya sekadar mekanisme pemilihan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan kepercayaan menjadi elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan pemilihan pemimpin yang dapat

membawa perubahan positif dan kemajuan bagi komunitas.

Penggunaan Instrumen Adat

Penggunaan instrumen adat dalam masyarakat tradisional yakni instrumen adat biasanya merujuk pada alat, simbol, atau praktik tradisional yang digunakan dalam konteks adat istiadat suatu masyarakat. Instrumen ini bisa berupa benda fisik, seperti senjata, alat musik, atau pakaian adat, tetapi juga bisa mencakup ritual, tata cara, atau sistem komunikasi tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan instrumen adat dalam pemilihan kepala desa biasanya berkaitan dengan peran tradisi dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh komunitas adat dalam proses pemilihan. Meskipun pemilihan kepala desa secara formal diatur oleh aturan pemerintah, dalam beberapa masyarakat adat, instrumen adat dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan jalannya pemilihan, penetapan calon, serta pengambilan keputusan.

Pengertian upacara atau ritual adalah sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Koentjaraningrat mengartikan adat sebagai keseluruhan sistem norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam pandangannya, instrumen adat merupakan sarana penting dalam menjalankan tata cara adat dan upacara-upacara tradisional, yang berfungsi menjaga kelangsungan adat istiadat dan memperkuat kesatuan masyarakat.

Temuan peneliti saat melakukan penelitian di Desa Naiola Timur, dalam pemilihan kepala Desa, penggunaan instrumen adat memegang peran penting untuk memperkuat posisi calon. Tradisi dan ritus adat yang dilakukan tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga mencerminkan hubungan antara kepercayaan spiritual, budaya, dan politik di masyarakat. Salah satu aspek penting adalah keterlibatan tokoh adat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Stefanus Bilas Kune, di mana calon kepala desa mengadakan upacara adat yang dipimpin oleh tua adat di tempat leluhur. Melalui acara ini, doa dan harapan dipanjatkan serta restu dari leluhur dimohonkan agar proses pemilihan berjalan lancar. Keterlibatan tua adat juga menunjukkan penghormatan terhadap tradisi Desa dan memperkuat citra calon di mata masyarakat.

Pernyataan ini diperkuat dengan argumen yang disampaikan oleh Bapak Stefanus Funan, tua adat setempat, yang menegaskan bahwa ritual penyembahan kepada leluhur menjadi salah satu tradisi penting dalam pemilihan kepala desa. Ritual ini melibatkan doa dan persembahan kepada leluhur di tempat yang dianggap sakral, yang dipercaya dapat memberikan dukungan dan keberkahan bagi calon yang berkompetisi. Masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus Fallo, juga turut mendukung tradisi ini, di mana mereka percaya bahwa ritual seperti penyembelihan ayam dan persembahan makanan memiliki makna spiritual yang mendalam dan menjadi bentuk dukungan konkret terhadap kandidat.

Tradisi dan ritus adat dalam pemilihan kepala desa tidak hanya memperkuat posisi calon, tetapi juga mempertegas nilai-nilai budaya dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Melalui keterlibatan tua adat dan pelaksanaan ritual adat, calon kepala desa menunjukkan komitmen untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mendapatkan dukungan moral dan spiritual dari masyarakat serta leluhur.

Penasehat Kandidat Kepala Desa

Penasehat kandidat kepala desa adalah individu atau kelompok yang memberikan bimbingan, saran strategis, dan dukungan kepada calon kepala desa selama proses kampanye dan pemilihan. Penasehat kandidat kepala desa berperan penting dalam memberikan bimbingan strategis selama proses kampanye dan pemilihan, termasuk dalam perencanaan visi, misi, serta program kerja calon. Mereka membantu menyusun strategi kampanye, menganalisis kebutuhan masyarakat, membangun komunikasi yang efektif dengan pemilih, serta mengelola sumber daya yang tersedia. Selain itu, penasehat juga memberikan pelatihan kepada calon terkait kepemimpinan dan komunikasi, serta memantau perkembangan kampanye untuk memastikan keberhasilan.

Dengan dukungan penasehat, calon kepala desa lebih siap menghadapi tantangan pemilihan dan memenuhi harapan masyarakat jika terpilih. Dalam melakukan penelitian di Desa Naiooa Timur, peran tua adat sebagai penasehat kandidat kepala desa sangat penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan memastikan kepemimpinan yang harmonis. Tua adat

memberikan nasihat yang mencakup berbagai aspek, seperti pentingnya menjaga kebersamaan, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok tertentu. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pemimpin, masyarakat, dan tokoh adat lainnya. Dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait adat istiadat, calon kepala desa didorong untuk bersikap bijak, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengutamakan musyawarah. Selain itu, nasihat ini juga menekankan integritas dan keadilan dalam kepemimpinan, menghindari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Arahan dari tua adat tidak hanya menjadi panduan dalam proses pemilihan kepala desa, tetapi juga sebagai landasan moral dalam menjaga keseimbangan antara tradisi, modernitas, dan keharmonisan sosial di Desa.

Menjadi Tim Sukses

Tim Sukses adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum dan kampanye politik, dengan anggota yang memiliki keahlian. Tujuan utama tim sukses adalah mendukung calon atau agenda agar terpilih dengan cara menggalang dukungan, meningkatkan kesadaran publik, dan memobilisasi pemilih. Tim ini harus merencanakan kampanye secara menyeluruh, termasuk penentuan pesan serta menjaga koordinasi antar anggota untuk memastikan kelancaran setiap kegiatan. Selain itu, evaluasi hasil dan penyesuaian strategi juga penting untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan merespons dinamika yang muncul.

Tim sukses dianggap sebagai alat politik yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara calon kepala desa dengan pemilih. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara calon dengan masyarakat, memastikan aspirasi masyarakat didengar dan direspon melalui program-program calon.

Dalam melakukan penelitian di Desa Naiola Timur konteks, peran tua adat sebagai tim sukses dapat dipahami sebagai kontribusi yang bersifat penasehat dan pengatur, meskipun mereka tidak berperan aktif dalam kampanye seperti tim sukses pada umumnya. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, termasuk Bapak Dominikus Kobesi, Bapak Paulus Kefi, dan Bapak Daniel Sasi,

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

terungkap beberapa poin penting mengenai kontribusi tua adat dalam proses pemilihan.

Pertama, tua adat bertugas menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat selama pemilihan. Tua adat tidak hanya berfokus pada dukungan terhadap calon tertentu, tetapi juga memberikan nasihat tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat dalam kepemimpinan. Hal ini memastikan bahwa para calon pemimpin menghormati tradisi dan kepentingan masyarakat.

Kedua, tua adat memainkan peran penting dalam menjaga agar proses pemilihan berlangsung dengan adil dan tanpa konflik. Dengan mengadakan rapat adat dan diskusi, mereka dapat memfasilitasi komunikasi di antara masyarakat, mencegah terjadinya perpecahan, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pemilihan.

Ketiga, meskipun tua adat tidak secara terang-terangan mengarahkan pilihan masyarakat, pandangan dan saran mereka sering kali menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat. Mereka dihormati karena kebijaksanaan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga masyarakat cenderung memperhatikan nasihat mereka sebelum membuat keputusan. Ketika tua adat memberikan dukungan atau legitimasi kepada calon tertentu, hal ini dapat mempengaruhi pilihan masyarakat secara signifikan.

Peran tua adat lebih bersifat sebagai penasehat dan menjaga ketertiban, pengaruh dalam proses pemilihan kepala desa sangat besar. Tua adat berfungsi sebagai penghubung antara calon pemimpin dan masyarakat, serta memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan lancar dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang ada. Dengan demikian, kontribusi tua adat dalam pemilihan kepala desa sering kali disamakan dengan peran tim sukses, meskipun tidak melibatkan kampanye aktif.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pola intervensi politik Tua Adat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Naiola Timur. Peran Tua Adat terbukti sangat dominan dalam mempengaruhi hasil Pilkades, baik melalui mobilisasi massa, rekomendasi calon, maupun peran aktif mereka dalam tim sukses. Tua Adat yang dihormati oleh masyarakat memiliki kedekatan sosial yang erat, sehingga intervensi

mereka dalam Pilkades sangat kuat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari perpecahan yang terjadi antara kelompok pendatang dan pribumi selama Pilkades. Keterlibatan Tua Adat dalam politik desa mempengaruhi proses demokrasi yang ideal, sering kali menyebabkan ketidaknetralan dan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Intervensi ini, meskipun berlandaskan adat, menggeser makna demokrasi yang sebenarnya, sehingga menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan di Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk mengatasi pola intervensi politik tua adat dalam pemilihan kepala Desa.

1. Netralitas Tua Adat. Untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam Pilkades, Tua Adat sebaiknya mempertahankan netralitas dan tidak terlibat secara langsung dalam mendukung salah satu calon. Mereka perlu berperan sebagai penasehat yang bijak, yang menjaga kesatuan masyarakat tanpa memihak.
2. Penguanan Pendidikan Politik. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang lebih baik, agar mereka dapat memahami pentingnya proses demokrasi yang jujur dan adil. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengikuti arahan Tua Adat, tetapi juga dapat menentukan pilihan mereka sendiri berdasarkan visi dan misi kandidat.
3. Penguanan Regulasi Pemilu Lokal. Pemerintah perlu mengkaji kembali regulasi terkait peran Tua Adat dalam Pilkades. Penegakan aturan mengenai netralitas dan larangan keterlibatan langsung Tua Adat dalam kampanye politik perlu diperjelas agar dapat mencegah konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada: Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping Semua pihak lain yang turut memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

- Abu Syahrin, Endang Ekowati, Husni Husaini, 2024, *Dominasi Kecenderungan Pemilihan Kepala Desa dari Kesukuan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Biak Muli Sejahtera, Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, pp. 11266-11279
- Adi, Isbandi Rukminto, 2013. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad Ridwan Rangkuti, 2019, *Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah)*, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 84-104.
- Alfiansyah. (2019). Peran Komunikasi Antar Tua Adat dalam Pengambilan Keputusan di Masyarakat Adat: Studi Kasus Musyawarah Adat dalam Struktur Politik Desa. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 12(3), 245-261.
- Amirudin, Zen, 2010, *Statistika Pendidikan*, Yogyakarta: Teras
- Anastasia Tahan, Bernardus Seran Kehik, Medan Yonathan Mael, Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau, *Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 – 0953*,
- Arifin, Z. (2017). *Peran Tim Sukses dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa X, Kecamatan Y*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Public Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia Dan Malaysia*. *Jurnai Hukum dan Pembangunan*, No.4 .pp. 591-621.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*,
- Dian, Maria, 2015, *Politisasi Birokrasi Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Ternate Tahun 2015*.
- Erlan Suwarlan. Kiki Endah. Agus Nurulsyam, 2020, *Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis*, *Jurnal Agregasi*, Vol. 8, No. 2, pp. 114-128
- Etik Takririah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*
- Ezio Maradila, 2018, *Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Desa Studi Kasus Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016*. Buku, 1-94
- Hayono Harun, Subahan Khalik, 2021, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa, Siyasatuna, *jurnal* Vol. 2, No. 1, pp.69-75
- Helden, dalam artikel online (politik.kompasiana.com/ [2012/04/24/birokrasi-vs-politik-4577300](http://politik.kompasiana.com/2012/04/24/birokrasi-vs-politik-4577300)) diakses tanggal 28 juni 2024
- Herlambang, A. (2019). *Strategi Kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa: Peran Penasihat dan Tokoh Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Indah Maulidiyah MSK, Yusdiyanto, Ahmat Sale, 2014, *Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat*. *Fiat Justicia* Vol. 8, No. 3, pp. 500-516
- Kastulani, Muhammad, 2015, *Hukum Adat*, diterbitkan oleh Jakarta: PT.Gramedia
- Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru
- Kurnia Sari, 2015, Hubungan Presepsi pola asuh orang tua dan penerapan nilai budaya sekolah terhadap kemandirian belajar siswa sekolah dasar, *jurnal pendidikan mayematika dan sains edisi 16 tahun ke IV 1-11*.
- Maimun, 2017, *Psikologi pola Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*. Buku 1-184
- Mansur, A., & Kurniawan, A. (2018). *Peran Pemimpin Adat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 35(2), 123-140.
- Mansur, M., & Kurniawan, H. (2018). *Peran Pemimpin Adat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa: Kajian Sosial dan Politik pada Masyarakat Lokal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(2), 123-135.

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

- Marno Wance, Abd Halil Hi Ibrahim, 2019, Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan, Governance and Local Politics, *jurnal JGLP* Vol.1, No. 2, pp. 157-174
- Natalia Rahman Damayanti, Vina Salviana Darvina Soedarwo, Rachmad Kristino Dwi Susilo, 2020, Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate, *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 16, No.2, pp. 1-19
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa* Malang: Setara
- Nur Ainuna, Mexsasai Indrab, Dassy Artinac, 2021, Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2, pp. 182-208
- Okta Nilma Diala Sari, 2018, *Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru*
- Rasdiany, et.al, 2021, Studi Interaksi sosial masyarakat desa dan kota. Perbandingan pendidikan Bimbingan dan Konseling, *jurnal Islami* Vol. 1, No. 7, pp.58–65.
- Ratna, N. K. (2010). *Teori, metode, dan teknik penelitian sastra dari strukturalisme hingga postrukturalisme: Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizik, Miftahur, Lias Hasibuan, Kasful Anwar, 2021, Us. *Pendidikan Masyarakat Modern Dan Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi*
- Selo Soemardjan. (1993). *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan* (Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan). Jakarta: Pusakata Sinar Harapan
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records, Inc.
- Wahyudi, Aditya Firdaus, 2019, *Tipe - Tipe Masyarakat Tradisional Dan Modern*
- Wahyudi, Aditya Firdaus, 2019, *Tipe-tipe masyarakat tradisional dan modern*, Buku 1-11